



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mohammad Makhmud, SE, NIK 3507240408860003, tempat/tanggal lahir Malang/04 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Direktur Utama PT BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani No 20 G Blimbing Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Sumaji Pramono, tempat dan tanggal lahir, Malang 4 Agustus 1986 Karyawan swasta PT BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang beralamat di Tompok RT.001 RW.008 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 07 September 2023 dengan Nomor : 3345/Kuasa/9/2023/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Widi Lia Mei Thatia, Tempat Tanggal Lahir Malang, 05 Mei 1986, NIK 3507234505860001, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Wahyu bnteng Gg IV RT. 009 RW. 002 Kelurahan Girimoyo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Nomor Handphone : 085732467217, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. Drs. Awang Chairul, M.S,S.H,M.H, Advokat, beralamat di Jalan

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hokky No. 06 Malang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 September 2023 dengan Nomor : 3514/Kuasa/9/2023/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2023 telah mengajukan gugatan sederhana ekonomi syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab Mlg tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

Alasan Penggugat

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji.

- Bahwa akad pembiayaan di buat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023
- Bahwa bentuk perjanjian secara tertulis dan dibacakan dihadapan Notaris Eva Diliana, SH., M.Kn
- Bahwa Tergugat telah mendapat fasilitas pembiayaan berdasarkan akad Murabahah Nomor: 70/003068/BPRS-MHM/III/2023 tertanggal 31-03-2023 penggunaan dana untuk modal usaha :

Harga pokok : Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)

Jangka waktu : 60 (enam puluh) bulan

Margin keuntungan yang disepakati : Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah)

Hutang Murabahah Nasabah : Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)

Angsuran setiap bulan : Rp4.440.000,00 (empat juta

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh ribu rupiah)

d. Bahwa dalam perjalanan pembiayaan tersebut pihak Tergugat telah ingkar janji dengan tidak membayar angsuran saat ini dan menunggak 5 (lima) kali angsuran.

e. Bahwa Bank mengalami kerugian sebesar Rp264.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah)

Dengan bukti – bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat peringatan I

Nomor : 064/S1/BPRS.MHM/VI/2023 Tanggal 09 Juni 2023

2. Surat Peringatan II

Nomor : 069/S2/BPRS.MHM/VIII/2023 Tanggal 02 Agustus 2023

3. Surat peringatan III

Nomor :073/S3/BPRS.MHM/VIII/2023 Tanggal 24 Agustus 2023

Bukti Lainnya :

1. Formulir permohonan pembiayaan

2. Slip pencairan Nomor : 002311 tanggal 31-03-2023

3. Akad pembiayaan murabahah

Nomor : 70/003068/BPRS-MHM/III/2023 tanggal 31-03-2023

4. Sertifikat Hak Milik (SHM)

No SHM :02934 atas nama pemegang hak WIDI LIA MEI THATIA

berupa sebidang tanah dan bangunan, Luas 148 m², terletak di Desa Girimoyo Kec. Karangploso Kabupaten Malang.

5. Akad Pembiayaan Murabahah Notariil

Nomor : 52 Tanggal 31-03-2023

6. Daftar Rincian Mutasi Transaksi

7. Fotokopi KTP Nomor : 3507234505860001 a/n WIDI LIA MEI THATIA

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3507232809160013

Saksi – saksi :

1. Saksi I

Nama : Muhamad Arif

Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 12 Desember 1990

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3518131212900004
Umur : 32 tahun,
Agama : Islam
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Karyawan BPR Syariah Mitra Harmoni Kota
Malang
Alamat : Klayatan III C. Jl. Abdul Hamid No. 24B
RT.004 RW. 002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota
Malang

Keterangan :

Sdr saksi bagian pembinaan BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang yang setiap bulan mengunjungi sdri Widi Lia Mei Thatia (Tergugat) terkait keterlambatan pembayaran angsuran sejak awal realisasi.

2. Saksi II

Nama : Widayat Hari Santoso
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 Juni 1986
NIK : 3513141006860002
Umur : 37 tahun
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Karyawan BPR Syariah Mitra Harmoni
Kota Malang
Alamat : Jl. Tunggul Ametung II RT. 007 RW. 009
Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Keterangan :

Sdr saksi bagian pemasaran merupakan salah satu anggota komite pembiayaan yang telah memeriksa kelengkapan berkas dan analisa pembiayaan sebelum realisasi pembiayaan atas nama Widi Lia Mei Thatia (Tergugat)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban dengan rincian sbb:
 - Sisa piutang Murabahah : Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)
 - Kewajiban margin : Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
 - Total keseluruhan : Rp264.000.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat yang telah didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan jawaban selama 3 kali sidang sejak tanggal 13 September 2023, 20 September 2023 dan 27 September 2023, namun Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan alat bukti Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Penggugat (Sumaji Pramono) Nomor 3507240408860003 tanggal 03-02-2023 dengan dilampiri kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi formulir permohonan pembiayaan, tertanggal 27 Maret 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widi Lia Mei Thatia Nomor 3507234505860001 tanggal 11-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan aslinya ada pada Tergugat, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widi Lia Mei Thatia Nomor 3507232809160013 tanggal 26-02-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02934 atasnama Widi Lia Mei Thatia, tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Akad Murabahah Nomor 70/003068/BPRS-MHM/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, antara Widi Lia Mei Thatia sebagai nasabah dengan Muhammad Makhmud sebagai wakil dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Akad Murabahah nomor 52 di hadapan Notaris Eva Diliana tanggal 31 Maret 2023, antara Widi Lia Mei Thatia sebagai nasabah dengan Muhammad Makhmud sebagai wakil dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Tanda Terima Realisasi Pembiayaan tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Laporan Buku Tabungan atas nama Widi Lia Mei Thatia Nomor Rekening 01.10.003068.001 yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 064/S1/BPRS-MHM/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Patria Dira Susena Law Firm, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 069/S2/BPRS-MHM/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Patria Dira Susena Law Firm, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 073/S3/BPRS-MHM/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Patria Dira Susena Law Firm, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.12;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Muhamad Arif bin Seger, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, tempat kediaman di Jl. Klayatan III C RT.004 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang sebagai petugas pembinaan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2021 ketika awal melakukan transaksi pembiayaan dengan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan akad Murabahah karena ada pandemi covid 19 Tergugat mengalami macet tidak bisa membayar angsuran sehingga pihak bank memberi kelonggaran dengan memperbarui akad pada tanggal 31 Maret 2023 namun sejak bulan April 2023 seharusnya Tergugat mulai membayar angsuran sampai Agustus 2023 tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 Tergugat mendapat pembiayaan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) belum dibayar, setelah dinormalisasi dan diperbaharui akad tanggal 31 Maret 2023 ternyata Tergugat tidak membayar sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah berkali-kali melakukan peneguran kepada Tergugat dengan jalan Tergugat dipanggil langsung secara lisan ke rumah Tergugat dan bertemu Tergugat yaitu pada bulan Mei 2023, dan setiap bulan 2 kali pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2023, namun Tergugat tidak merespon sama sekali;

- Bahwa yang datang ke rumah Tergugat adalah saksi sendiri dan tanggapan Tergugat hanya berjanji dan berjanji tetapi tidak ditepati;
- Bahwa saksi mengetahui pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang sudah pernah melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 9 Juni 2023, tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023, namun sampai Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran;

2. Widayat Hari Santoso bin Untung Suharno, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang, tempat kediaman di Jl. Tunggul Ametung II RT.007 RW.003 Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang selama 8 tahun dan setahun terakhir menjadi kepala pemasaran Bank tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak ada penunggakan pembayaran angsuran pembiayaan di PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Tergugat mengajukan pembiayaan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun dikabulkan sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan agunan tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui berapa marginnya;
- Bahwa bulan April 2023 saksi bersama Purnomo dan Radit pernah 1 kali datang ke rumah Tergugat untuk menagih angsuran tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang untuk membayar tetapi karena uangnya kurang

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan tunggakannya, sehingga pembayaran tersebut tidak diterima sebagai angsuran, namun dimasukkan ke tabungan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui pihak PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang sudah pernah melakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 9 Juni 2023, tanggal 2 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023, namun sampai Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat berkesimpulan karena Tergugat melewati akan mengajukan pembelaan pada pengajuan keberatan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal ini sesuai dengan pasal 4 angka 3a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal Pasal 130 HIR telah terpenuhi;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, ternyata Tergugat yang telah diberi kesempatan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 13, 20 dan 27 September 2023 tidak mengajukan jawaban sehingga Hakim melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUH Perdata, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan pula telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang merupakan bukti surat biasa, tetapi dapat dijadikan alat bukti pendukung, dapat diterima sebagai alat bukti dan pula telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah bukti Kartu Tanda Penduduk kuasa Hukum Penggugat yang mewakili Direktur Utama PT BPR Syariah Mitra Harmoni Malang bertindak untuk dan atas nama PT BPR Syariah Mitra Harmoni Malang, berkantor di Jalan Ahmad Yani nomor 20G Blimbing kota Malang Jawa Timur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Malang sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat sebagai syarat ketika mengajukan pembiayaan kepada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Malang

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh limajuta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi sertipikat hak milik nomor 02934 atas nama Widi Lia Mei Thatia dengan dilampiri Sertipikat Hak Tanggungan, maka terbukti sertipikat tersebut sebagai agunan atas permohonan pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 fotokopi Akad Murabahah Nomor 70/003068/BPRS-MHM/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, antara Muhammad Makhmud sebagai wakil dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang dengan Widi Lia Mei Thatia maka telah terbukti telah terjadi pembiayaan akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 fotokopi Akad Murabahah nomor 52 di hadapan Notaris Eva Diliana tanggal 31 Maret 2023, formilnya antara Muhammad Makhmud sebagai wakil dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang dengan Widi Lia Mei Thatia, namun materiil perjanjian tersebut berbeda dengan perjanjian Akad Murabahah Nomor 70/003068/BPRS-MHM/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, oleh karenanya bukti P.7 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 fotokopi tanda terima realisasi pembiayaan nomor 002311 tanggal 31 Maret 2023, telah terbukti Tergugat Widi Lia Mei Thatia telah menerima pembiayaan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 fotokopi buku tabungan Widi Lia Mei Thatia pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, maka telah terbukti Tergugat mempunyai buku tabungan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 fotokopi surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang kepada Widi Lia Mei Thatia, maka terbukti pihak Bank sebelum mengajukan gugatan sederhana ini telah memberi peringatan terlebih dahulu kepada Tergugat;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi menerangkan dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut adalah karyawan yang mengetahui Tergugat telah melakukan akad murabahah dengan BPRS Mitra Harmoni Syariah kota Malang pada tanggal 31 Maret 2023, sejumlah Rp165.000.000,00 (saratus enam puluh lima ribu rupiah) namun sejak bulan April 2023 sampai Agustus 2023 Tergugat tidak membayar angsuran serta pihak bank telah melakukan penagihan secara lisan dan mendatangi ke rumah Tergugat sebanyak 7 (tujuh) kali serta surat peringatan sebanyak 3 kali, namun Tergugat tetap tidak merespon dan mengindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : Nomor 70/003068/BPRS-MHM/III/2023 antara Muhammad Makhmud sebagai wakil dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Kota Malang dengan Widi Lia Mei Thatia dan tertanggal 31 Maret 2023;
2. Bahwa atas akad tersebut Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 148 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Girimoyo, Kec.Karangploso, Kabupaten Malang. Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 02934, tertanggal 26-11-2021 atas nama Tergugat ;
3. Bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan Murabahah tersebut dengan plafond awal Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat/Bank dan pihak Tergugat, tidak terkecuali telah disetujui pula margin keuntungan jual beli sampai jatuh tempo sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah). sehingga total kewajiban Tergugat sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang akan dibayar/dilunasi selama jangka waktu 60 bulan (sejak ditandatangani tanggal 31 Maret 2023 sampai jatuh tempo);
4. Bahwa sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau saat gugatan diajukan Tergugat belum membayar sehingga Tergugat masih mempunyai kewajiban pengembalian berupa uang pokok dan margin sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
5. Bahwa pihak Bank telah melakukan peringatan secara lisan dan mendatangi langsung ke rumah Tergugat sebanyak tujuh kali serta telah dilakukan peringatan tertulis sebanyak tiga kali namun tetap belum direspon dan diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam bukti (P.6) akad perjanjian murabahah tersebut

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat patut dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti ingkar janji/Wanprestasi sesuai isi akad perjanjian murabahah, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 mengenai sisa piutang murabahah sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan kewajiban margin sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban dengan rincian sbb:
 - Sisa piutang Murabahah : sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban margin : sejumlah Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- Total keseluruhan : sejumlah Rp 264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.078.000,00 (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh saya Dra. Hj. Masrifah, M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Mastur Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Mastur Ali, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 908.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp1.078.000,00

(satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)